

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan sektor ekonomi di Indonesia, perusahaan menghadapi persaingan dalam menarik konsumen dan investor. Salah satu upaya untuk menarik investor ialah dengan mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas agar investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (Nursihab & Icoh, 2022). Laporan keuangan mempunyai peran penting bagi entitas yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sesuai regulasi yang dikeluarkan BEI yaitu Kep-00015/BEI/01-2021, entitas yang terdaftar di BEI memiliki kewajiban memberikan informasi atas laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan ialah sebuah penyampaian sistematis dari kinerja keuangan dan laporan posisi keuangan suatu entitas (PSAK 1, 2022). Tujuan disampaikannya informasi keuangan ialah untuk memberikan pengguna laporan keuangan informasi tentang neraca perusahaan, *cash flow*, dan kinerja keuangan. Informasi pada laporan keuangan digunakan ketika mengambil keputusan kepada para pemangku kepentingan seperti investor, manajemen, dan kreditor. Maka dari itu, penjelasan yang tersedia pada laporan keuangan wajib sesuai dengan kondisi entitas yang sebenarnya dan bisa diandalkan. Kewajaran laporan dapat dinilai oleh orang yang tidak berpihak pada informasi keuangan tahunan yang disampaikan oleh perusahaan (Rahmitasari & Syarief, 2021). Mengacu pada peraturan Bursa Efek Indonesia, KAP wajib melaksanakan audit laporan keuangan setiap entitas publik (Andreas & Savitri, 2019). Laporan keuangan perusahaan publik yang sudah diterbitkan oleh manajemen memerlukan prosedur pemeriksaan laporan yang akan dijalankan oleh seorang auditor eksternal yang telah dipilih oleh firma akuntansi.

Hadirnya seorang auditor eksternal dapat memberikan nilai tambah dengan meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi keuangan pada saat proses pelaporan. Ketika seorang auditor eksternal melaksanakan tugas audit, auditor harus memiliki sikap independensi dan netral. Independensi akuntan publik sangat penting dalam profesi audit (Nawang Sari & Iswajuni, 2019).

Independensi adalah sikap memperoleh sudut pandang yang tidak memihak ketika melakukan tes audit, analisis, dan persetujuan dalam laporan audit. Untuk membuktikan kewajaran dalam laporan keuangan dibutuhkan Independensi dan opini yang diberikan oleh auditor eksternal kepada klien dapat bersifat objektif atau netral berdasarkan bukti yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat banyak auditor yang bersikap tidak independen serta mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak (Alisa *et al.*, 2019).

Independensi yang dimiliki auditor eksternal dapat hilang jika terbangun hubungan pribadi antara auditor eksternal dengan klien, karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapat yang tidak objektif atau netral. Lamanya periode perikatan seorang auditor dengan klien dapat memengaruhi sikap independensi yang dimiliki auditor eksternal. Sebab lamanya periode perikatan audit dapat menimbulkan “hubungan yang nyaman” serta hubungan emosional atau loyalitas yang besar antar auditor dengan kliennya, yang dapat membahayakan independensi auditor (Bangun, 2021). Sebab itu, *auditor switching* diperlukan agar kepercayaan publik pada fungsi audit dan independensi akuntan publik terjaga.

Auditor switching digambarkan sebagai pergantian auditor eksternal dengan cara diberhentikan manajemen klien atau mengundurkan diri (Tiamiyu *et al.*, 2019). *Auditor switching* ialah sebuah regulasi yang diharuskan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya menjaga independensi auditor eksternal (Pratama & Shanti, 2021). Dengan bertambah banyaknya akuntan publik yang telah terdaftar, perusahaan memiliki pilihan dalam melaksanakan pergantian auditor atau tetap menggunakan auditor yang sama dengan periode sebelumnya.

Terdapat dua macam pelaksanaan *auditor switching* yakni *auditor switching* yang secara wajib (*mandatory*) serta *auditor switching* yang secara sukarela (*voluntary*). *Mandatory switching* adalah pergantian KAP dalam jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan pemerintah, sedangkan *voluntary switching* ialah pergantian KAP yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif perusahaan (klien). Indonesia merupakan negara yang mengaplikasikan regulasi *auditor switching* wajib (*mandatory*), namun fenomena *auditor*

switching sukarela (*voluntary*) oleh perusahaan sering terjadi di Indonesia (Akbar & Wijayanti, 2020). Pergantian akuntan publik dikarenakan entitas ingin mencari akuntan publik yang dapat memenuhi kepentingannya (Muthi'a & Budiantoro, 2019).

Auditor switching bersifat wajib dilakukan karena terdapat regulasi dari Kementerian Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Dalam regulasi tersebut tertulis di Pasal 3 Ayat (1): “pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut” (*jdih.kemenkeu.go.id*).

Akan tetapi di tahun 2015, pemerintah mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik. Peraturan tersebut tertulis di Pasal 11 ayat (1): “pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut” (*jdih.kemenkeu.go.id*).

Auditor switching dilakukan oleh perusahaan (klien) diakibatkan oleh 2 (dua) faktor. Faktor pertama adalah faktor yang disebabkan oleh akuntan publik yaitu *audit fee* dan opini audit. Kemudian faktor kedua adalah faktor yang disebabkan oleh perusahaan seperti pergantian manajemen, ukuran perusahaan, *financial distress*, dan penawaran saham perdana. Susanto (2018) mengatakan, ada dua kemungkinan pergantian akuntan publik secara *voluntary* dilakukan yaitu apakah mengundurkan diri dari penerimaan tugas atau perusahaan (klien) memutuskan hubungan kerja dan mengganti auditor yang terdaftar.

Fenomena *auditor switching* di Indonesia terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2020 PT Garuda Indonesia yang diperiksa oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dan Akuntan Publik DK, memperoleh opini *disclaimer* atau opini tidak menyatakan pendapat. Pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2020, perusahaan mengalami kerugian

sebesar USD 2,5 miliar pada tahun dan pada tanggal 31 Desember 2020 entitas memiliki liabilitas jangka pendek sebesar USD 3,8 miliar, di mana liabilitas tersebut melebihi aset lancar yang dimiliki perusahaan. Kondisi keuangan yang dialami PT Garuda Indonesia menyebabkan entitas tidak dapat memenuhi persyaratan dalam berbagai pinjaman yang dilakukan.


Kegagalan manajemen dalam mengurangi likuiditas perusahaan membuat auditor independen tidak bisa mendapatkan bukti audit yang cukup untuk memberikan opini wajar pada LKT PT Garuda Indonesia tahun 2020. Kurangnya bukti audit yang didapat oleh auditor independen menyebabkan perusahaan memperoleh opini *disclaimer* atau opini tidak menyatakan pendapat. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, mendorong manajemen untuk melakukan *auditor switching*. Menurut Kabeakan et al. (2021) entitas mengharapkan *unqualified opinion* dikarenakan opini tersebut dapat menarik investor untuk melakukan investasi sehingga ketika entitas mendapatkan opini selain *unqualified opinion* entitas akan melakukan *auditor switching*. Hal ini terjadi pada PT Garuda Indonesia, di mana pada tahun buku 2020 entitas mendapatkan opini *disclaimer* yang diberikan oleh auditor independen DK dan pada tahun buku 2021 entitas mendapatkan opini *unqualified* atau wajar tanpa pengecualian oleh akuntan publik IT, setelah melakukan *auditor switching*.

Kemudian terdapat fenomena lain yang berkaitan dengan *auditor switching* terjadi di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) yang dimuat dalam CNBCIndonesia.com bulan Maret 2019. Pada kasus tersebut ditemukan temuan terkait pelanggaran yang dilakukan manajemen serta akuntan publik yang sudah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan tahunan PT TPS Food pada tahun 2017. Penyelidikan yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut menghasilkan adanya dugaan menggembungnya dana pada akun piutang usaha, persediaan, serta asset tetap senilai Rp4 triliun. Selain itu, penggelembungan pendapatan dan pos EBITDA sebesar Rp662 miliar dan Rp329 miliar juga ditemukan pada laporan keuangan tersebut. Pada tahun 2017 KAP yang mengaudit PT TPS Food Tbk ialah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau RSM Global, setelah ditelusuri KAP tersebut sudah mengaudit PT TPS Food Tbk sejak tahun 2004. Oleh karena itu, PT TPS

Food Tbk melakukan pergantian manajemen dengan melengserkan posisi Stefanus Joko Mogoginta dan perusahaan juga mengganti Kantor Akuntan Publiknya menjadi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja atau Ernst & Young Indonesia untuk mengevaluasi kinerja manajemen lama.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, seharusnya KAP RSM Global yang telah ditunjuk oleh *stakeholder* untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan PT TPS Food Tbk dapat mendeteksi adanya pelanggaran pada pencatatan pos akuntansi yang dilakukan PT TPS Food Tbk. Namun KAP tidak dapat mendeteksi pelanggaran tersebut. Kegagalan auditor eksternal dan firma akuntansi yang melakukan audit terjadi karena akuntan publik dan tim tidak dapat mengaplikasikan standar akuntansi dengan baik. Selain itu, lamanya perikatan audit yang terjadi, telah membangun hubungan antara perusahaan dan KAP sehingga manipulasi laporan keuangan sangat memungkinkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari terbangunnya hubungan antara perusahaan (klien) dengan auditor eksternal, perusahaan perlu melakukan *auditor switching*.

Gambar 1. Informasi Audit Fee PT TPS Food Tbk Periode 2012-2020



Sumber: *Annual Report* PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 2012-2020

Selanjutnya, fenomena lain yang berkaitan dengan *auditor switching* muncul di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Ditinjau dari Gambar 1, PT TPS Food menggunakan jasa firma akuntansi RSM untuk melaksanakan

pemeriksaan laporan keuangan entitas sejak tahun 2012. Pada tahun 2012, biaya audit yang dibayarkan atas jasa yang dilakukan oleh akuntan publik DW sebesar Rp500.000.000. Kemudian di tahun 2013 biaya meningkat menjadi Rp650.000.000. Selanjutnya, di tahun 2015 entitas kembali melakukan audit dengan DW dengan biaya audit yang mencapai Rp1.105.000.000 di mana biaya audit tersebut termasuk tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun perusahaan tidak melakukan pergantian auditornya. Menurut Dewi *et al.* (2021) apabila auditor eksternal menawarkan biaya audit yang terlalu tinggi, maka perusahaan (klien) akan memilih akuntan publik alternatif yang akan menawarkan *audit fee* lebih rendah.

Oleh karena itu, *auditor switching* harus dilakukan entitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang bisa diandalkan sekaligus relevan. Beberapa peneliti terdahulu banyak yang sudah meneliti beberapa faktor yang memengaruhi *auditor switching* dengan hasil yang bervariasi. Berbagai faktor yang memengaruhi *auditor switching* meliputi *audit fee*, opini audit, serta pergantian manajemen. Opini audit adalah kesimpulan atas audit informasi laporan keuangan yang diberikan oleh auditor independen berupa opini kewajaran. Proses pemeriksaan atas laporan keuangan entitas menghasilkan hasil akhir berupa opini audit yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan (Meiryani *et al.*, 2022). *Auditor Switching* terjadi ketika opini audit yang didapat tidak sesuai dengan harapan entitas (klien). Umumnya klien berharap memperoleh *unqualified opinion* pada laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor. Namun, tidak jarang perusahaan mendapatkan *qualified opinion* (opini wajar dengan pengecualian). Maka dari itu, entitas cenderung memilih untuk mengubah akuntan publik atau KAP ketika tidak mendapatkan opini yang diharapkan pada tahun sebelumnya.

Pada penelitian milik As'ad & Nofryanti (2021) dan Kaamilah *et al.* (2020) menyatakan bahwasannya *auditor switching* berpengaruh terhadap opini audit. Penelitian tersebut menyatakan bahwasannya pendapat yang diberikan oleh akuntan publik dapat menjadi penentuan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor. Namun, pada Rahmitasari & Syarief (2021) dan Dewi *et al.* (2021) yang mengemukakan bahwasannya *auditor switching* tidak memiliki

pengaruh terhadap opini audit. Penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian sebaliknya yaitu ketika tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan tidak melaksanakan *auditor switching*.

Faktor selanjutnya adalah pergantian manajemen. *auditor switching* juga bisa disebabkan oleh pergantian manajemen pada perusahaan. Pergantian manajemen ialah pergantian pada manajemen puncak yang dihasilkan dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun atas keinginan pihak manajemen untuk berhenti (Rahmitasari & Syarief, 2021). Pergantian manajemen di entitas publik sangat umum terjadi karena banyaknya faktor seperti kinerja manajerial yang buruk, kegagalan mencapai target laba, presiden (direktur) atau komisaris meninggal, ketidakharmonisan dengan pemegang saham, merger bisnis, dan sebagainya (Andreas & Savitri, 2019). Pergantian manajemen pada perusahaan publik pada umumnya selalu beriringan dengan pergantian auditor eksternal, hal ini terjadi karena manajer atau direktur yang baru memiliki peraturan, cara kerja, dan target pencapaian yang berbeda sehingga sangat besar kemungkinan auditor eksternal ikut tergantikan.

Pada penelitian milik Manto & Manda (2018) dan Rahmitasari & Syarief (2021) menyatakan pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian tersebut menyatakan bahwasannya entitas dapat melaksanakan *auditor switching* ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai kebijakan akuntansi pada entitas yang mengalami pergantian manajemen. Namun, pada penelitian Andreas & Savitri (2019) dan Astuty *et al.* (2021) menyatakan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Kemudian *audit fee* (biaya audit) juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching*. Biaya audit dapat ditafsirkan sebagai sebuah biaya yang diperoleh seorang akuntan publik serta KAP atas layanan audit yang diberikan. *Audit fee* yakni sebuah honorarium yang diterima seorang auditor sesudah memberikan jasa audit kepada kliennya (Najwa & Syofyan, 2020). Pergantian auditor yang dilakukan karena *audit fee* terjadi karena biaya yang diberikan untuk jasa audit cenderung tinggi, sehingga biaya yang ditawarkan

oleh auditor atau KAP tidak sesuai dengan kesepakatan atau anggaran yang dimiliki perusahaan klien. Kebijakan penentuan biaya audit diatur pada Kep. 024/IAPI/VII/2008, berbagai hal yang seharusnya diperhatikan oleh akuntan publik ialah: “kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum, independensi, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang terkait pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan” (Sulaiman *et al.*, 2020).

Penentuan biaya audit juga dapat melalui ukuran besar serta kecilnya total aset serta penjualan yang dimiliki entitas. Menurut Wati (2020), Ukuran perusahaan merupakan parameter yang digunakan oleh bisnis untuk menentukan apakah mereka termasuk entitas kecil atau besar. Ukuran yang dimiliki sebuah entitas akan menggambarkan seberapa kompleksnya proses audit yang akan dilaksanakan oleh akuntan publik (Cristansy & Ardiati, 2018). Hal ini menyebabkan jumlah biaya *audit fee* yang harus dibayarkan entitas tergantung pada besarnya total aset dan penjualan.

Pada penelitian milik Dewi *et al.* (2021) dan Najwa & Syofyan (2020) mengungkapkan *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian tersebut menyatakan, ketika biaya yang ditawarkan oleh KAP terlalu besar, maka entitas akan melakukan pergantian auditor untuk mencari akuntan publik yang dapat memberikan biaya audit lebih rendah. Namun, pada penelitian Akbar & Wijayanti (2020) dan Stevani & Siagian (2020) menyatakan *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa besaran *audit fee* tergantung dengan risiko dan tingkat keahlian auditor dalam menjalankan penugasan tersebut sehingga tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan fenomena serta keluaran dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penulis akan melakukan analisis dengan judul “**Auditor Switching: Opini Audit, Pergantian Manajemen, dan Audit Fee**” pada seluruh entitas non-keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2021. Penelitian ini dilakukan merujuk pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian Rahmitasari & Syarief (2021), di mana peneliti menggunakan dua variabel independen yang serupa yakni opini audit serta pergantian manajemen, kemudian saran yang diberikan penelitian tersebut ialah variabel *audit fee* yang

dapat digunakan pada penelitian selanjutnya agar dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *auditor switching*. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel kontrol yakni *firm size*. Perbedaan pada penelitian ini ialah pengukuran pada variabel independen pergantian manajemen, yaitu dengan menghitung jumlah nama baru di tim manajemen dibagi dengan jumlah posisi yang disebutkan (Boyne et al., 2011), pengukuran ini berbeda dengan penelitian Rahmitasari & Syarief (2021) yang pengukurannya menggunakan variabel *dummy*.

I.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
- b. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
- c. Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
- b. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
- c. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini memiliki aspek teoritis yang diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas *literature* terdahulu yang memiliki hubungan dengan variabel opini audit, pergantian manajemen, *audit fee*, dan *auditor switching*.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Menambah wawasan kepada Kantor Akuntan Publik tentang indikator-indikator yang dapat memengaruhi entitas publik untuk melaksanakan *Auditor Switching*.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Menambah pengetahuan kepada manajemen perusahaan untuk mencegah terjadinya *Auditor Switching* secara sukarela (*voluntary*).